



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA



DIKTISA INTEK
BERDAMPAK



MAHASISWA
BERDAMPAK

PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2025



**PANDUAN PROGRAM MAHASISWA BERDAMPAK:
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA TAHUN 2025
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

PENGARAH

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan

PENANGGUNG JAWAB

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

TIM PENYUSUN

Luthfi Ilham Ramdhani

I Ketut Widnyana, I Wayan Karyasa, Ida Bagus Putu Mardana, Okid Parama Astirin, Raden Wisnu Nurcahyo, Yohana Sutiknyawati Kusuma Dewi, Sri Anindya Destira Damayanti, Yasinta Apriliyani Putri, Dwiki Fatan Azizi, M. Sidik Ghazali, Arsy Ramadhani, Alman Pawzy, Fidela Marwa Huwaida

DESAIN DAN TATA LETAK

Youngest Arsyani Akhmad, Machadz Akhlishon

PENERBIT

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan

Jakarta Pusat. 10270

© Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 2025

Hak Publikasi ada pada DPPM, DITJEN RISBANG, KEMDIKTISAINTEK

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis.





Sambutan

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun 2025. Panduan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat peran mahasiswa sebagai agen perubahan sosial melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, partisipatif, dan kontekstual dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Program Mahasiswa Berdampak hadir sebagai bagian integral dari agenda transformasi Diktisaintek Berdampak, visi besar Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk memastikan bahwa hasil riset, inovasi teknologi, dan pengabdian dari perguruan tinggi tidak berhenti di ruang akademik, tetapi hadir nyata dan memberikan dampak luas di tengah masyarakat. Arah ini sejalan dengan kerangka pembangunan nasional dalam Asta Cita, khususnya pada peningkatan kualitas manusia Indonesia dan pembangunan yang merata serta berkeadilan.

Program ini bukan semata skema pendanaan, melainkan strategi kolektif untuk mengorkestrasi sinergi antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Keterlibatan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai penggerak utama mencerminkan semangat kepemudaan yang progresif: kritis secara intelektual, kuat secara moral, dan berani menciptakan solusi bagi persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Kami meyakini bahwa kemajuan bangsa sangat ditentukan oleh sejauh mana riset dan inovasi mampu mengubah cara pandang, meningkatkan kualitas hidup, serta memperkuat struktur sosial. Oleh karena itu, Program Mahasiswa Berdampak dirancang tidak hanya untuk menysasar aspek teknis pembangunan, tetapi juga menanamkan nilai kepemimpinan transformatif, empati sosial, dan kesadaran kolektif sebagai fondasi pembentukan generasi pemimpin masa depan.

Akhir kata, semoga panduan ini tidak hanya menjadi acuan pelaksanaan program, tetapi juga menjadi inspirasi lahirnya gerakan mahasiswa yang berdampak nyata, kolaboratif, dan berkelanjutan bagi masyarakat dan bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Fauzan Adziman

Direktur Jenderal Riset dan
Pengembangan



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami persembahkan Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tahun 2025 sebagai acuan resmi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis kolaborasi antara dosen dan mahasiswa BEM.

Kami meyakini bahwa mahasiswa bukan hanya insan pembelajar, tetapi juga penggerak transformasi sosial. Kehadiran mereka di tengah masyarakat tidak sekadar membawa teori dan wacana, tetapi juga menghadirkan harapan, inovasi, dan semangat perubahan. Kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan komunitas lokal membentuk sinergi lintas generasi dan lintas disiplin ilmu yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi tantangan zaman.

Panduan ini menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat bukan sekadar kegiatan tambahan, tetapi bagian utama dari mandat Tridarma Perguruan Tinggi. Pengabdian adalah perwujudan nyata dari ilmu yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Program Mahasiswa Berdampak dimaknai sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi untuk turut serta menyelesaikan berbagai persoalan nyata di tengah masyarakat.

Program Mahasiswa Berdampak merupakan bagian dari gerakan Diktisaintek Berdampak, yang menempatkan pengabdian masyarakat sebagai ruang nyata aktualisasi hasil riset dan inovasi kampus demi kemajuan bersama. Melalui program ini, kita tidak hanya memperluas jangkauan Tridarma, tetapi juga mengkonkretkan Asta Cita dalam bentuk kerja nyata.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi pemantik semangat kolektif untuk menjangkau daerah-daerah tertinggal, wilayah prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, dan kawasan rawan bencana, melalui pendekatan yang partisipatif, berbasis data, dan berakar pada potensi lokal.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada eluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Masukan dan kritik konstruktif sangat kami harapkan sebagai bagian dari proses penyempurnaan berkelanjutan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Semoga panduan ini menjadi instrumen penting dalam transformasi perguruan tinggi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Jakarta, Juni 2025

I Ketut Adnyana

Direktur Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat



Daftar Isi

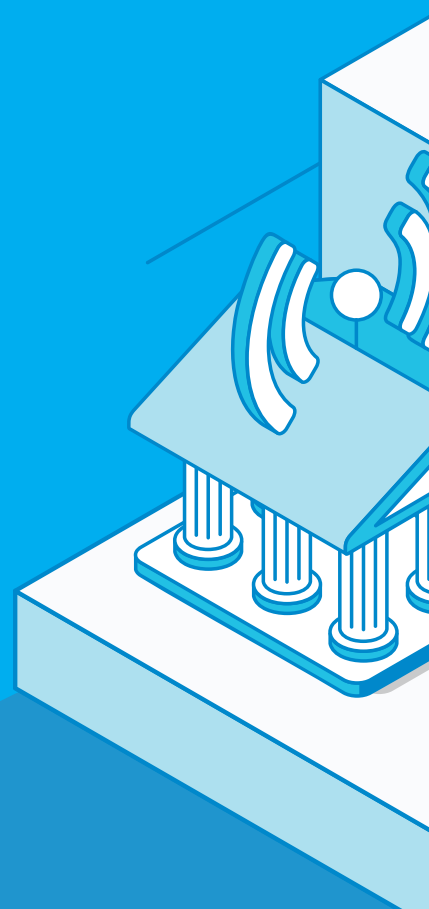
Redaksi.....	ii
Sambutan	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Deskripsi Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat Oleh “Badan Eksekutif Mahasiswa”	10
Tujuan Program.....	20
Kriteria dan Ketentuan Umum.....	21
Kriteria dan Persyaratan Tim Dosen.....	24
Kriteria dan Persyaratan Tim Mahasiswa.....	28
Kriteria Dan Ketentuan Mitra Sasaran.....	30
Kriteria dan Ketentuan Mitra Pemerintah	33
Luaran Program.....	35
Ketentuan Penggunaan Anggaran	36
Kelompok Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 60%).....	39
Kelompok Biaya Pelatihan (maksimal 15%).....	41
Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%).....	43
Kelompok Biaya Lainnya (maksimal 5%)	45
 Sanksi dan Pelanggaran	46
Mekanisme Usulan Program	50
Jadwal Kegiatan	60
Penutup.....	61



Daftar Lampiran

01.	Daerah Prioritas	▶ bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas
02.	Daerah Rawan Bencana	▶ bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana
03.	Bidang Ilmu	▶ bit.ly/Lampiran3_BidangIlmu
04.	Indikator SDGs	▶ bit.ly/Lampiran4_IndikatorSDGS
05.	Indikator Asta Cita	▶ bit.ly/Lampiran5_AstaCita
06.	Format Usulan Proposal	▶ bit.ly/Lampiran6_Formatusulanproposal
07.	Indikator Luaran dan Validasi Luaran	▶ bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran
08.	Indikator Seleksi Proposal	▶ bit.ly/Lampiran8_IndikatorSeleksiProposal
09.	Kontrak dan Penyelesaian Pekerjaan	▶ bit.ly/Lampiran9_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan
10.	Laporan Kemajuan	▶ bit.ly/Lampiran10_LaporanKemajuan
11.	Monev	▶ bit.ly/Lampiran11_Monev
12.	Laporan Akhir	▶ bit.ly/Lampiran12_LaporanAkhir
13.	Seminar Dampak	▶ bit.ly/Lampiran13_SeminarDampak

Deskripsi Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat Oleh “Badan Eksekutif Mahasiswa”





Dalam dinamika pembangunan nasional yang kian kompleks, kehadiran intelektual muda bukan sekadar pelengkap narasi perubahan, melainkan fondasi epistemik yang menopang arah transformasi sosial.

Mahasiswa, sebagai bagian dari komunitas akademik, mengemban mandat historis dan konstitusional untuk menjadi subjek aktif dalam pembentukan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkembang. Hal ini sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menempatkan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dari prinsip Tridarma Perguruan Tinggi. Dari ketiga darma tersebut, pengabdian kepada masyarakat adalah kristalisasi dari ilmu yang merakyat, yakni pengetahuan yang tidak berhenti dalam wacana akademik, tetapi berjalan menyatu bersama rakyat, menyentuh persoalan nyata, dan merajut solusi kontekstual. Dalam hal ini, pengabdian bukanlah aktivitas sampingan, melainkan pengejawantahan dari tanggung jawab intelektual mahasiswa untuk membawa ilmu kembali ke masyarakat, menggerakkan masyarakat dalam pembangunan, juga membangun peradaban yang adil, sejahtera dan partisipatif.

Dalam hal ini, mahasiswa bukan hanya pembelajar (*learner*), tetapi juga pelaku perubahan (*change-maker*) yang mampu menerjemahkan kompleksitas lokal menjadi lumbung solusi melalui pendekatan partisipatif dan berbasis data. Amanat ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 1 angka 9 dan Pasal 5 ayat (2), yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi wajib menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepedulian sosial dan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Mahasiswa, dalam kerangka ini, diposisikan sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional.

Kemdiktisaintek merancang suatu ekosistem pengabdian dosen dan mahasiswa yang mengedepankan semangat *collective intelligence* atau kolaborasi multidisiplin guna melahirkan embrio-embrio transformasi sosial yang lahir dari empati, dedikasi, dan semangat kolektif generasi muda. Program “Mahasiswa Berdampak” dirancang sebagai katalisator bagi lahirnya inisiatif sosial berbasis komunitas yang digerakkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai latar belakang dan wilayah. Dalam rangka menggerakkan pengabdian mahasiswa dalam skala nasional diperlukan juga adanya pengajaran, pendampingan dan pembelajaran dari dosen. Selain hal tersebut, dosen memiliki peran dalam penerapan hasil penelitian berupa sains dan teknologi tepat guna. Kolaborasi antara dosen dan mahasiswa diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat. Program ini mencakup tiga kategori utama pelaksanaan kegiatan yakni:

1 Penerapan Sains dan Teknologi Tepat Guna



Perancangan dan penerapan prototipe alat sederhana (misalnya: filter air berbasis arang lokal, *solar-charging station*, alat edukasi interaktif).



Perencanaan visual dan spasial (*site plan* kawasan edukatif desa, jalur literasi pendidikan, infografis desa cerdas).



Pengembangan desain edukatif atau media visual lokal untuk mendukung pembelajaran.

2 Peningkatan Pengetahuan dan Kapasitas Komunitas



Penyusunan modul edukasi, berbentuk e-book, poster, dan video pendek.



Pelatihan literasi digital dasar (penggunaan perangkat lunak presentasi, pengelolaan media sosial produk desa, penggunaan platform pembelajaran daring).



Workshop guru dan orang tua terkait pentingnya pendidikan tinggi.



Penyebaran semangat pendidikan tinggi di wilayah 3T dan kemiskinan ekstrem.

3 Pendampingan dan Pemberdayaan Sosial-Komunitas



Pemetaan potensi ekonomi lokal dan pelatihan kewirausahaan dasar.



Pendampingan legalisasi kelompok masyarakat (NIB, koperasi, IUMK).



Peningkatan kapasitas organisasi pemuda dan remaja melalui pelatihan kepemimpinan.

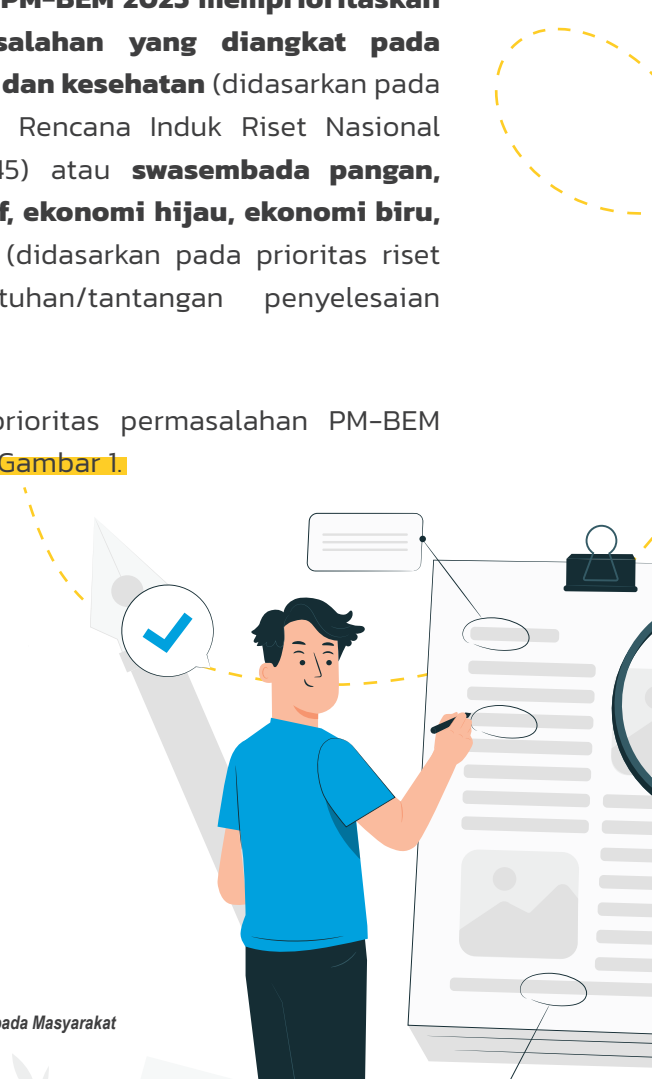
Program Mahasiswa Berdampak: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH “Badan Eksekutif Mahasiswa” (PM-BEM) merupakan program pendanaan untuk menjembatani kolaborasi dosen dalam pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi dan inisiasi serta partisipasi mahasiswa untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui program “Mahasiswa Berdampak”, Kemdiktisaintek berupaya memfasilitasi, memperluas, dan mengkonsolidasikan gerakan pengabdian dosen dan mahasiswa dalam skala nasional yang lebih terstruktur dan berdampak.

Program ini diharapkan juga dapat mengasah kepekaan sosial mahasiswa sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang berakar dan berwawasan. Dengan infrastruktur konseptual dan dukungan kelembagaan dari Kemdiktisaintek, program “Mahasiswa Berdampak” sebagai salah satu turunan dari “Diktisaintek Berdampak” diharapkan menjadi model awal dari gerakan pengabdian yang berkelanjutan, berdaya dan bermakna bagi masyarakat. Kolaborasi dan sinergi antara dosen dan mahasiswa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dan peran partisipatif dari masyarakat diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih terukur, nyata dan luas.

Program ini secara khusus memprioritaskan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada wilayah daerah tertinggal (Perpres No 63 tahun 2020) dan **wilayah prioritas kemiskinan ekstrem** (Kemenko PMK: TNP2K tahun 2022) sesuai dengan lampiran pada [link bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas](#) dan **wilayah rawan bencana** (Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2016 dan Indeks Risiko Bencana Indonesia 2023) sesuai dengan lampiran pada link [bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana](#) atau wilayah lainnya yang juga terdapat **permasalahan terkait aksesibilitas, kemiskinan atau kebencanaan**.

Dalam pemilihan **Fokus prioritas permasalahan yang diangkat, PM-BEM 2025 memprioritaskan pilihan permasalahan yang diangkat pada pangan, energi, dan kesehatan** (didasarkan pada 8 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017–2045) atau **swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kesehatan** (didasarkan pada prioritas riset berbasis kebutuhan/tantangan penyelesaian masalah).

Bidang fokus prioritas permasalahan PM-BEM **disajikan dalam Gambar 1.**



Bidang Fokus
8+ RIRN 2017–2045
 Rencana Induk Riset Nasional



Pangan



Energi



Kesehatan



Transportasi



**Rekayasa
Keteknikan**



Hankam



Maritim



Soshum



Multidisiplin

Kebutuhan/Tantangan



**Swasembada
Pangan**



**Ekonomi
Kreatif**



**Ekonomi
Hijau**



**Ekonomi
Biru**



Kesehatan



**Swasembada
Energi**



**Swasembada
Air**



**Industri
Manufaktur**



Digitalisasi



**Kecerdasan
Buatan**



Mineral



**Hilirisasi dan
Industrialisasi**



**Lingkungan
Hidup**



**Material
Maju**



Semikonduktor



**Elektrifikasi
Transportasi**



**Pengelolaan
Sampah**

Gambar 1: Bidang Fokus Prioritas Permasalahan



Tim Mahasiswa berperan dan bertindak sebagai inisiator

PM-BEM dilaksanakan dalam **jangka waktu kegiatan 6 (enam) bulan/160 JKEM (Jam Kerja Efektif Mahasiswa) untuk mahasiswa dan/atau paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama** yang dihitung sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dengan DPPM.

Bentuk pelaksanaan PM-BEM merupakan kolaborasi antara;



1. **Tim Dosen adalah dosen perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** yang bertindak sebagai pembimbing, pengarah dan penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. Selain itu Tim dosen juga berperan dalam penerapan hasil penelitian dari perguruan tingginya dalam hal sains dan teknologi untuk dapat diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



2. **Tim Mahasiswa adalah mahasiswa perguruan tinggi Indonesia di dalam negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi** yang kemudian merupakan pengurus aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang ditunjukkan dengan surat keterangan sebagai pengurus aktif dari BEM di masing – masing perguruan tinggi yang ditandatangani oleh Ketua BEM di tingkat universitas. Tim mahasiswa berperan sebagai inisiator dan bertindak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan tinggal dan menetap dalam lingkungan masyarakat yang dipilih.



3. **Mitra sasaran adalah kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi dan kelompok masyarakat non produktif secara ekonomi (kelompok masyarakat umum)** yang berada pada desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain yang berada pada wilayah prioritas (bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas) atau wilayah rawan bencana (bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana) atau wilayah lainnya yang memenuhi kriteria daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem, dan/atau wilayah rawan kebencanaan.



4. **Mitra pemerintah adalah institusi pemerintahan desa/ kelurahan/ desa adat/ sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program PM-BEM.

Dalam pelaksanaannya program ini menggunakan pendekatan utama dengan metode **challenge-based community engagement**, di dalamnya terdapat Tim Dosen dan Tim Mahasiswa yang diwajibkan untuk;



1. **Mengidentifikasi permasalahan utama mitra sasaran** (misalnya dalam aspek produksi adalah rendahnya kemampuan produksi masyarakat dikarenakan ketiadaan teknologi produksi, atau misalnya dalam aspek pemasaran adalah rendahnya kemampuan dalam memasarkan produk atau misal dalam aspek manajemen adalah ketiadaan organisasi yang jelas dan terstruktur).



2. **Merancang solusi lintas disiplin ilmu** berbasis potensi lokal.



3. **Menerapkan intervensi berbasis sains dan teknologi, serta pelatihan, dan pendampingan.**



4. **Mendokumentasikan proses dan dampak** dalam bentuk media digital (laporan, vlog, dan poster).



5. **Melaporkan dan mempublikasikan hasil pelaksanaan kegiatan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku



PM-BEM 2025 diprioritaskan pada **pelibatan mahasiswa pengurus aktif BEM pada tingkatan perguruan tinggi** namun tidak menutup kemungkinan pelibatan kolaborasi mahasiswa pengurus BEM pada **tingkatan fakultas selama tetap memenuhi ketentuan multidisiplin keilmuan sesuai dengan aspek kegiatan yang dipilih dengan tetap dikoordinasikan dan dinaungi oleh BEM pada tingkatan perguruan tinggi.**



Tujuan Program



Tujuan pelaksanaan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh “Badan Eksekutif Mahasiswa” adalah sebagai berikut:



1. Mendorong pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat, sebagai **bentuk nyata tanggung jawab sosial insan perguruan tinggi**;



2. **Mendorong dosen dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keahlian secara langsung** dalam menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat dan berakar pada kebutuhan masyarakat;



3. **Menumbuhkan jiwa kepemimpinan transformatif dan kepekaan sosial** dalam diri mahasiswa;



4. **Memfasilitasi organisasi mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan inisiatif sosial** secara terstruktur dan berdampak;



5. **Membangun kolaborasi strategis** antara dosen, organisasi mahasiswa dengan masyarakat, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya;



6. Menerapkan metode pengajaran dan pembelajaran oleh dosen untuk **meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat**;



7. Menjadi **wahana pembelajaran lintas disiplin dan lintas budaya** yang memperkuat karakter dan kompetensi sebagai calon pemimpin bangsa;

Kriteria dan Ketentuan Umum



Pelaksanaan Program harus mengacu pada standar penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, DPPM menetapkan kriteria dan ketentuan umum sebagai berikut:



1. **Kegiatan bersifat tahun tunggal** yaitu dengan durasi pelaksanaan selama 6 (enam) bulan dan paling lama selama dalam tahun anggaran pengusulan yang sama dimulai sejak penandatanganan kontrak antara perguruan tinggi dan DPPM dan untuk penerapannya oleh mahasiswa minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) minimum 4 jam perhari bersama masyarakat yang akumulasinya disesuaikan selama periode anggaran;



2. Usulan dana ke DPPM **maksimal Rp120.000.000,00**;



3. Pelaksanaan **dilakukan di wilayah Republik Indonesia**;



4. **Pelaksanaan Program wajib menangani minimal satu prioritas permasalahan** (pangan/energi/kesehatan/swasembada pangan/ ekonomi kreatif/ekonomi hijau/ ekonomi biru/kesehatan) yang telah sejalan dengan program pemerintah;



5. Mahasiswa aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) **mengusulkan rencana proposal Program PM-BEM dengan mengkolaborasikan implementasi dari riset** yang sudah memiliki Paten/paten sederhana/hak cipta alat peraga/model dalam bentuk teknologi dan inovasi yang siap diterapkembangkan serta merupakan hasil karya cipta yang dimiliki oleh perguruan tinggi;



6. **Anggaran yang diperuntukan untuk pembelanjaan teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada masyarakat minimal 60% dari total anggaran yang diajukan dalam bentuk barang berwujud** (tidak termasuk tanah, hewan dan konstruksi/ bangunan atau pembelian lain yang tidak diperkenankan sesuai dengan PMK yang berlaku);



7. **Teknologi dan inovasi yang diterapkan wajib merupakan hasil penelitian dari dosen perguruan tinggi yang telah berstatus KI** (paten/paten sederhana/hak cipta kategori alat peraga/model);



8. Mahasiswa diwajibkan menyelesaikan 160 JKEM di lokasi mitra sasaran/desa, sementara dosen pembimbing diwajibkan mengunjungi desa/mitra sasaran minimal 3x kunjungan selama pelaksanaan kegiatan;



9. Wajib melampirkan dokumen orisinalitas usulan yang menyatakan bahwa usulan bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain;



10. Pelaksanaan program mendukung pencapaian SDGs minimal pada 2 indikator, Sesuai pada bit.ly/Lampiran4_IndikatorSDGS ;



11. Pelaksanaan program mendukung keterwujudan Asta Cita sebagai landasan untuk mencapai visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045", Sesuai pada bit.ly/Lampiran5_AstaCita ;



12. Secara umum dokumen proposal usulan PM-BEM harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi vancouver. Seluruh usulan wajib mengikuti Format Pengusulan Proposal yang telah ditentukan dan diusulkan melalui BIMA (bima.kemdiktisaintek.go.id/) menggunakan akun BIMA ketua tim dosen serta wajib mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis di tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen. Format usulan Program PM-BEM secara keseluruhan dapat di lihat pada bit.ly/Lampiran6_Formatusulanproposal;



13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat atau sebutan lain lembaga sejenis diwajibkan untuk melakukan pemantauan/monitoring dan evaluasi internal atas semua kegiatan PM-BEM di masing-masing Perguruan Tinggi secara luring dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi internal dilaporkan kepada DPPM;



14. Tim dosen wajib membuat catatan harian dalam melaksanakan kegiatan sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan. Catatan harian diisikan di laman BIMA pada akun ketua tim dosen. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan pemberdayaan yang dilaksanakan.;



15. Tim dosen dan Tim mahasiswa diwajibkan membuat laporan kemajuan, laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban keuangan;



16. Tim dosen dan Tim mahasiswa diwajibkan memenuhi seluruh luaran wajib ([/bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran](https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran)) yang ditentukan;

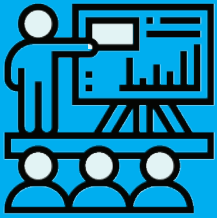


17. Laporan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ketentuan perpajakan, dan ketentuan penggunaan anggaran dalam panduan;



18. **Pelaksana Program wajib menyebutkan sumber pendanaan** (yaitu: Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia) dan tahun pendanaan **pada setiap bentuk luaran pelaksanaan kegiatan** baik berupa publikasi artikel ilmiah populer/media massa, video, poster, maupun teknologi inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran dalam *acknowledgment* atau sumber dana;





Kriteria dan Persyaratan Tim Dosen

Tim dosen pengusul pada usulan PM-BEM diharuskan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Tim dosen adalah Dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang mempunyai Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK)/Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau dosen dengan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, berstatus aktif di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), memiliki ID SINTA serta tidak sedang dalam tugas belajar/izin belajar;



2. Tim dosen berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI**;



3. Tim dosen dibentuk dan disetujui oleh LPPM/DPPM/atau sebutan lainnya dengan melampirkan Surat Tugas/Surat Keputusan Pembentukan Tim Dosen Pendamping PM-BEM berdampak;



4. Dosen yang terlibat minimal berpendidikan S-2, jabatan fungsional minimal asisten ahli;



5. Dosen yang terlibat diharuskan memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang multidisiplin minimal dengan 2 (dua) kompetensi kepakaran pada rumpun ilmu level dua yang berbeda dan sesuai dengan usulan dan perencanaan pemberdayaan serta aspek kegiatan yang disusun oleh Mahasiswa. Kepakaran rumpun ilmu level dua dapat dijabarkan pada lampiran link bit.ly/Lampiran3_BidangIlmu ;



6. Dosen yang memiliki tanggungan luaran wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi pada program pendanaan BOPTN tidak dapat menjadi tim dosen baik sebagai ketua maupun anggota;



7. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan program PM-BEM maksimal pada 1 (satu) usulan sebagai ketua dan 1 usulan sebagai anggota atau 2 usulan sebagai anggota pada tahun berjalan;



8. Tim dosen bertugas mengarahkan, membimbing, memantau dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh mahasiswa serta memenuhi seluruh luaran program dan pelaporannya;



9. **Tim dosen wajib mengusulkan minimal satu teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi baik dalam bentuk paten/paten sederhana/alat peraga/model** yang siap diterapkan dan dikembangkan di masyarakat;



10. Tim dosen berjumlah maksimal 3 orang (1 ketua dan 1-2 anggota) yang berasal dari perguruan tinggi yang sama;



11. Setiap dosen pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa berperan sebagai ketua pengusul dan berhak memilih 1-2 orang dosen sebagai anggota yang merupakan dosen dengan bidang keilmuan/kepakaran yang sesuai dengan usulan dan perencanaan pemberdayaan yang disusun oleh Mahasiswa;



12. **Tim dosen wajib menerapkan teknologi dan inovasi yang memenuhi kriteria:**

- Teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra sasaran merupakan benda berwujud/berbentuk fisik sesuai kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai – nilai pengetahuan, sosial, budaya, potensi, kemampuan, sumber daya alam, sehingga dapat memberikan dampak positif dan bernilai *sustainability*;

- Teknologi dan inovasi yang diterapkan merupakan hasil karya insan perguruan tinggi Indonesia yang telah memiliki hak cipta berstatus granted/diberikan pada kategori alat peraga/model/teknologi siap terap; atau berstatus telah didaftarkan pada paten/paten sederhana;
- Menyertakan nomor permohonan ke DJKI atau nomor pemberian hak cipta;
- Menyertakan surat izin penggunaan teknologi dan inovasi/karya cipta dari pemilik teknologi dan inovasi/karya cipta, apabila pemilik teknologi dan inovasi/inventor bukan salah satu dari tim dosen;
- Teknologi dan inovasi yang diterapkan harus sesuai dengan tema prioritas yang telah dipilih oleh tim mahasiswa, bukan merupakan uji coba;
- Minimal satu teknologi dan inovasi dari perguruan tinggi untuk setiap mitra sasaran;
- Melampirkan foto, deskripsi, fungsi, kegunaan dan kriteria lingkungan penerapan;



13. **Persyaratan khusus ketua tim dosen:**

- Ketua tim dosen adalah pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa yang dibuktikan dengan SK Rektor tentang pembimbing Badan Eksekutif Mahasiswa;
- Hanya dapat menjadi ketua pada satu usulan PM-BEM;



14. **Persyaratan khusus anggota tim dosen:**

- Memiliki *sinta score overall* minimal 20 untuk bidang saintek, soshum dan seni;
- Memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan teknologi dan inovasi yang diterapkan;



- Diprioritaskan telah memiliki kepemilikan minimal 2 HKI ;
- Diprioritaskan sebagai pemilik dari paten/paten sederhana/hak cipta alat teknologi dan inovasi yang diterapkan;
- Diprioritaskan memiliki pengalaman mendapatkan pendanaan hibah BOPTN program pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua pelaksana;
- Tidak sedang mendapatkan hibah pengabdian kepada masyarakat sebagai ketua dan anggota atau telah menjadi anggota pada dua judul hibah pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan. Apabila telah menjadi ketua/anggota pada satu judul pengabdian kepada masyarakat tahun berjalan maka hanya bisa mengajukan usulan 1 judul usulan sebagai anggota pada Program PM-BEM;



Kriteria dan Persyaratan Tim Mahasiswa



Tim mahasiswa sebagai inisiator pada usulan PM-BEM diharuskan memenuhi kriteria:



1. Mahasiswa yang terlibat adalah mahasiswa diploma/sarjana di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang **memiliki NIM dan berstatus aktif pada PDDIKTI**;



2. Tim mahasiswa berasal dari perguruan tinggi yang **tidak dalam status pembinaan pada PDDIKTI**;



3. Merupakan pengurus dari Badan Eksekutif Mahasiswa/nama lain sejenis yang status hukum lembaganya terdaftar secara sah berdasarkan Surat Keputusan Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi;



4. Merupakan bagian keanggotaan aktif dari Badan Eksekutif Mahasiswa yang dibuktikan dengan Surat Ketetapan/Surat Keputusan/**Surat keterangan sebagai pengurus aktif** pada Badan Eksekutif Mahasiswa yang ditanda tangani minimal oleh ketua BEM Tingkat Perguruan Tinggi/Presiden Mahasiswa/ Pejabat setingkat berwenang;



5. Tim mahasiswa minimal terdiri atas 20 orang yang menyatakan diri bersedia mengikuti Program PM-BEM dan pernyataan tidak sedang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pendanaan kementerian pendidikan tinggi, sains dan teknologi dengan dibuktikan **surat pernyataan dan kesediaan mengikuti program**;



6. **Melampirkan surat izin pelaksanaan kegiatan PM-BEM** di bawah bimbingan dosen pembimbing BEM/ pembina kemahasiswaan yang diketahui serta disetujui oleh Direktur Kemahasiswaan/pejabat setingkat yang berwenang pada masing – masing perguruan tinggi;



7. Bersedia memenuhi ketentuan minimal 160 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) minimum 4 jam perhari bersama masyarakat yang akumulasinya disesuaikan selama periode anggaran. Bukti pelaksanaan 160 JKEM menjadi luaran wajib dari kegiatan;



8. Tim mahasiswa minimal berasal dari 3 prodi/bidang ilmu yang berbeda yang disesuaikan setiap aspek yang ditangani.;



9. Pelaksanaan kegiatan menangani 2 kelompok masyarakat, kelompok – kelompok masyarakat akan mendapatkan penyelesaian permasalahannya dengan penanganan pada **tiga aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat produktif dan dua aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non produktif**. Sehingga 20 mahasiswa yang terlibat akan dibagi sesuai dengan bidang ilmu menjadi kelompok kelompok yang akan menangani setiap aspek kegiatan tersebut (Setiap aspeknya akan ditangani oleh 3–4 mahasiswa);



10. Apabila periode kepengurusan BEM tidak mengikuti tahun penganggaran dari Kementerian, maka Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi/ Presiden Mahasiswa wajib menyerahtherimakan tugas kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Perguruan Tinggi/Presiden Mahasiswa periode selanjutnya dengan mengajukan penggantian anggota tim mahasiswa;



11. **Tim Mahasiswa Bertugas :**

- a. Menginisiasi, merancang dan menjalankan program dibawah bimbingan dan arahan dari tim dosen;
- b. Melakukan implementasi atau penerapan dari sains dan teknologi hasil penelitian dari tim dosen;
- c. Memenuhi seluruh luaran program dan melaporkannya kepada tim dosen;
- d. Melakukan pelaporan kepada tim dosen;

Kriteria Dan Ketentuan Mitra Sasaran



Dalam pelaksanaan Program terdapat mitra sasaran yang wajib dilibatkan. Mitra sasaran harus berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sehingga tercipta iklim pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Mitra sasaran yang dapat dilibatkan harus memenuhi ketentuan:



1. **Pelaksanaan wajib melibatkan 2 (dua) kelompok masyarakat dalam satu desa/kelurahan/desa adat/sebutan nama lain yang didampingi sebagai mitra sasaran dibuktikan dengan surat kerja sama mitra;**



2. Kedua kelompok mitra sasaran yang dilibatkan dapat berbentuk kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi maupun yang tidak produktif secara ekonomi;



3. **Kedua kelompok masyarakat sebagai mitra sasaran tersebut tidak diperbolehkan memiliki anggota dan jenis kegiatan yang sama.** Salah satu atau kedua mitra sasaran merupakan kelompok masyarakat produktif secara ekonomi;



4. **Bidang Fokus Permasalahan mitra sasaran dapat dipilih berdasarkan penggolongan bidang fokus prioritas** yakni pangan, energi, dan kesehatan (didasarkan pada 8 bidang fokus Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017–2045) atau swasembada pangan, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan kesehatan (didasarkan pada prioritas riset berbasis kebutuhan/tantangan penyelesaian masalah);



5. Setiap kelompok masyarakat akan mendapatkan penyelesaian permasalahannya dengan penanganan pada **tiga aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat produktif dan dua aspek kegiatan yang berbeda untuk kelompok masyarakat non produktif. Aspek kegiatan tersebut membutuhkan kepakaran dalam rumpun ilmu level dua (bit.ly/Lampiran3_BidangIlmu)** yang berbeda dalam tim dosen;



6. **Lokasi mitra sasaran dari perguruan tinggi maksimal 200 km**, apabila melebihi 200 km wajib menyertakan *sharing* dana dari perguruan tinggi/mitra pemerintah/mitra kerjasama (CSR/NGO/DUDI dll) sejumlah alokasi dana perjalanan pada RAB;



7. Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program merupakan desa/kelurahan yang terdekat dengan perguruan tinggi serta memiliki kriteria permasalahan kemiskinan ekstrim/aksesibilitas/rawan bencana;



8. Lokasi mitra sasaran diprioritaskan pada wilayah daerah tertinggal, wilayah prioritas kemiskinan ekstrem (bit.ly/Lampiran1_DaerahPrioritas) dan wilayah rawan bencana (bit.ly/Lampiran2_DaerahRawanBencana) atau wilayah lainnya yang juga terdapat permasalahan terkait aksesibilitas, kemiskinan atau kebencanaan;



9. Mitra sasaran dalam Program PM-BEM, merupakan kelompok masyarakat di bawah naungan pemerintah desa/kelurahan/nama lain yang sejenis, **bukan merupakan instansi pemerintah, perusahaan swasta, yayasan, individu UMKM/UKM atau individu industri rumahan, lembaga/unit usaha dibawah naungan perguruan tinggi;**



10. **Jumlah anggota mitra sasaran minimum 20 (dua puluh) orang** pada setiap kelompoknya yang **dapat dibuktikan secara sah (melalui dokumen sah yang ditandatangani oleh ketua kelompok dan diketahui oleh kepala desa);**



11. Mitra sasaran yang dilibatkan pada PM-BEM wajib berada di bawah naungan desa. Kategori mitra sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Kelompok masyarakat yang produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok usaha masyarakat seperti: kelompok pengrajin, kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok peternak. Kelompok masyarakat pada kategori ini memiliki



karakter produktif secara ekonomis, memiliki pendapatan yang bisa diukur dan memiliki produk yang telah diusahakan sebelumnya. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menopang perekonomian;

- **Kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi**, yaitu kelompok masyarakat seperti: karang taruna, pokdarwis, kelompok remaja, kelompok PKK, Kelompok posyandu, kelompok dasawisma, kelompok seni, kelompok anak-anak jalanan, kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak usia dini. Kelompok masyarakat pada kategori ini terbentuk bukan karena faktor ekonomi/usaha melainkan pada kesamaan pada hobi, usia, pekerjaan, status sosial. Kelompok masyarakat ini berada didalam masyarakat secara terstruktur maupun tidak. Biasanya kelompok masyarakat ini berperan dalam menjaga nilai – nilai dalam masyarakat, ketahanan sosial, budaya atau sebagai ruang ekspresi dan perlindungan;

Aspek	Kelompok Produktif	Kelompok Tidak Produktif
Kontribusi Ekonomi	Berperan aktif dalam kegiatan ekonomi seperti bekerja, berdagang, atau berwirausaha	Tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan ekonomi.
Kelompok Umum	Orang Dewasa usia kerja, pekerja, pelaku usaha	Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, remaja, dll.
Tujuan Pembentukan	Berdasarkan Kegiatan ekonomi dan produktivitas kerja.	Berdasarkan kesamaan minat, usia, status sosial, atau kebutuhan sosial.
Peran Sosial	Menopang perekonomian dan pembangunan.	Mendukung ketahanan sosial, budaya, dan pelayanan masyarakat.



Kriteria dan Ketentuan Mitra Pemerintah



1. Mitra pemerintah pada Program PM-BEM adalah **institusi pemerintahan desa/kelurahan/desa adat/sebutan dengan nama lain** yang menaungi mitra sasaran serta ikut andil dalam keberhasilan pelaksanaan Program PM-BEM;



2. Pelaksanaan wajib melibatkan satu mitra pemerintah desa/kelurahan yang menaungi kedua kelompok masyarakat **dibuktikan dengan surat izin pelaksanaan kegiatan**;

3. **Mitra pemerintah dapat dikategorikan ke dalam dua kategori sebagai berikut:**



Pemerintah Desa/Desa adat/nama lainnya

Pemerintah desa/desa adat/ nama lainnya berada pada wilayah desa yang memiliki ciri ciri: dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Pilkades), biasanya memiliki otonomi lebih besar dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan lokal, perangkat desa bukan merupakan ASN, dan memiliki asal-usul serta adat



yang diakui negara, diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, memiliki wilayah dalam status sebagai badan hukum dengan otonomi adat, artinya desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan lokalnya sendiri. Memiliki pendanaan yang berasal dari dana desa/alokasi dana desa (ADD). Contoh; Desa Ponggok, Klaten Jawa Tengah/Desa Kutuh, Badung, Bali.;



Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan memiliki ciri ciri dipimpin oleh lurah yang diangkat oleh bupati/wali kota, bukan dipilih oleh masyarakat, merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sehingga tidak memiliki otonomi seperti desa, seluruh perangkat merupakan ASN, tidak memiliki asal usul adat yang diakui secara hukum, anggaran dan kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah kota/kabupaten. Contoh: Kelurahan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat / Kelurahan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan / Kelurahan Tanah Abang, Jakarta;

4. Mitra pemerintah diprioritaskan yang bersedia memberi sharing dana:

Aspek	Desa	Kelurahan
Pemimpin	Kepala Desa (dipilih rakyat)	Lurah (diangkat pemerintah)
Status Hukum	Memiliki Otonomi dan hak asal-usul	Tidak memiliki otonomi
Perangkat	Umumnya Non-PNS	Seluruhnya PNS
Wilayah	Umumnya di daerah pedesaan	Umumnya di daerah perkotaan
Sumber Daya	Dana Desa, ADD, dan lainnya	APBD kabupaten/ kota

Luaran Program

Luaran wajib pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:



1. **Peningkatan level keberdayaan** pada dua kelompok mitra sasaran yang dijabarkan secara kualitatif dan kuantitatif, minimal tiga aspek kegiatan pada mitra sasaran yang merupakan kelompok masyarakat produktif secara ekonomi dan minimal dua aspek kegiatan pada mitra sasaran yang merupakan kelompok masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi. Aspek kegiatan yang dimaksud meliputi Aspek Produksi/Aspek Manajemen/Aspek Pemasaran/Aspek Sosial Kemasyarakatan.;



2. **Menghasilkan minimal 1 (satu) jenis produk utama** yang relevan dengan aspek kegiatan yang ditangani pada setiap mitra sasaran. Produk tersebut merupakan hasil intervensi program dan penerapan teknologi dan inovasi hasil pemberdayaan **pada setiap kelompok mitra sasaran**. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk olahan pangan/pakan/karya seni/produk inovasi sosial lainnya seperti buku/modul/koreografi dan lainnya;



3. **Penyelesaian 160 JKEM** pada setiap mahasiswa yang terlibat;



4. **Artikel ilmiah populer atau artikel berita** yang dipublikasikan di media massa seperti koran, majalah, atau website pada media skala nasional. Ketentuan dan Indikator capaian luaran dijelaskan pada lampiran;



5. **Karya audio visual berbentuk video.;**
6. **Karya visual berbentuk poster;**

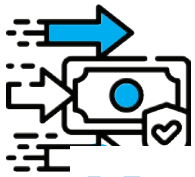
Keterangan lebih lanjut terkait luaran wajib, indikator kelayakannya dan kriteria penilaian validasi luaran dapat dilihat pada link

bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran

Ketentuan Penggunaan Anggaran







Ketentuan Penggunaan Anggaran



Pembiayaan PM-BEM mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan keuangan yang berlaku serta rambu-rambu yang telah ditetapkan pada Panduan PM-BEM. Ketentuan Penggunaan anggaran PM-BEM mengacu pada:



1. Pembiayaan PM-BEM Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran yang berlaku;



2. Tata cara pengadaan barang dan jasa mengikuti peraturan yang berlaku terkait pembelian barang dan jasa dengan menerapkan prinsip transparan, efektif dan efisien;



3. Pelaksana kegiatan dalam pembelian dan pertanggungjawaban wajib mematuhi peraturan terkait perpajakan;



4. Seluruh nominal pendanaan yang tertuang dalam Kontrak Pendanaan sepenuhnya diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan;



5. Seluruh pengeluaran dan pelaporan pada komponen biaya bersifat *at cost*/ sesuai dengan bukti riil yang dilampirkan;



6. Pelaksanaan PM-BEM diwajibkan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang **disesuaikan dengan bukti pembelian yang sah sesuai dengan peraturan keuangan dan dapat diverifikasi**;



Kelompok biaya pada PM-BEM mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

1. Kelompok Biaya Teknologi dan Inovasi (minimal 60%)

Kelompok biaya teknologi dan inovasi yang diajukan minimal 60% dari total dana usulan dan wajib merupakan teknologi dan inovasi yang berwujud. Kelompok biaya ini hanya mencakup teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada mitra dan termasuk belanja bahan yang akan menunjang pelaksanaan pemberdayaan pada mitra sasaran. Seluruh teknologi dan inovasi dalam kelompok biaya ini wajib merupakan barang berwujud yang akan menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran sehingga dalam pembeliannya mengikuti ketentuan pembelian barang milik negara. Seluruh barang yang diberi kepada mitra sasaran harus dilabeli sumber pendanaan dari DPPM dan logo Kemdiktisaintek serta disertakan Berita Acara Serah Terima (BAST) aset.

Pertanggungjawaban kelompok biaya teknologi dan inovasi harus melampirkan kuitansi/nota/bukti bayar riil yang sah dari pihak ketiga yang dapat diverifikasi dan sudah termasuk di dalamnya pembayaran pajak. Kuitansi/nota/bukti bayar tersebut minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok biaya teknologi dan inovasi sebagai berikut:



Komponen pada kelompok biaya teknologi dan inovasi ini, terdiri dari dua komponen yakni:

1. Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Seluruh pembelian alat dan bahan pada komponen ini harus dibeli di perusahaan/toko yang telah mematuhi ketentuan perpajakan.





LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Kelompok biaya ini **tidak boleh kurang dari 60% dan dapat lebih dari 60%** jika persentase anggaran pada kelompok biaya lainnya kurang dari ketentuan;



2. Tidak diperkenankan dipergunakan untuk pembelanjaan yang bersifat sewa;
3. Wajib merupakan benda berwujud, tidak diperkenan melakukan pembelian berupa aplikasi/software, pembayaran tenaga kerja dll;



4. Pengadaan dan/atau pembelian teknologi dan inovasi berasal dari pihak ketiga yang resmi, telah memenuhi ketentuan dan peraturan perpajakan;



5. Dalam pengusulan dan pelaporan, perlu mencantumkan rincian pengadaan teknologi dan inovasi beserta spesifikasi alatnya sehingga jelas dan dapat diketahui. Jika yang dicantumkan menggunakan satuan berbentuk paket diminta untuk memerincinya;



6. Pengadaan dan/atau pembelian barang untuk produksi **tidak diperbolehkan** untuk hal hal berikut:
 - Pembangunan Sarana Prasarana;
 - Pembelian lahan/tanah;
 - Pembelian Furniture;
 - Pembelian binatang ternak;
 - Renovasi memperluas ruangan, konstruksi dll;
 - Pembelian kendaraan operasional;
 - Pembelian peralatan renovasi ruangan/bangunan;
 - Pembelian komputer, laptop, hp, printer, kamera;



7. Seluruh alat dan bahan dalam komponen ini menjadi barang milik negara yang diserahkan kepada mitra sasaran dan harus dilabeli/stempel permanen pemberi dana;



8. Seluruh komponen biaya teknologi dan inovasi ini bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomis;



9. Pengadaan barang pada kelompok biaya teknologi dan inovasi diutamakan berasal dari toko yang telah memiliki NPWP dan mematuhi ketentuan perpajakan;

2. Kelompok Biaya Pelatihan (maksimal 15%)

Kelompok biaya pelatihan yang diajukan maksimal 15% dari total dana yang disetujui.

Komponen biaya ini seluruhnya diperuntukkan untuk peningkatan keberdayaan mitra sasaran dalam bentuk *softskills* yang mencakup penyelenggaraan sosialisasi, penyuluhan, *workshop* atau lokakarya, *Focus Group Discussion* (FGD), pelatihan, dan kegiatan lainnya yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas mitra sasaran. Komponen biaya ini bertujuan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, kualitas produk unggulan dan produktivitas proses produksi **di luar** biaya perjalanan, investasi peralatan (teknologi dan inovasi), dan bahan untuk mitra.

Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang, jenis barang, harga barang, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan kelompok biaya pelatihan sebagai berikut:



1. Pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD, dan lain-lain diutamakan menggunakan fasilitas dan/atau dana dari mitra sasaran atau dana mitra pemerintah;



2. Kelompok biaya ini mencakup **biaya makanan dan/atau kudapan** dalam pelaksanaan kegiatan *workshop*, sosialisasi, FGD dan/atau pelatihan;



3. Biaya makanan dan/atau kudapan diatur sesuai wilayah dilaksanakannya kegiatan;



4. Biaya kudapan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 2 jam, sedangkan untuk biaya makanan bisa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan luring minimal 4 jam; dan



5. Biaya makan dan/atau kudapan hanya dapat diberikan apabila melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah. Kegiatan yang bersifat internal (tanpa melibatkan mitra sasaran dan/atau mitra pemerintah) tidak dapat dipertanggungjawabkan menggunakan komponen anggaran ini;



6. Seluruh kelompok biaya pelatihan bersifat *at cost* sesuai dengan bukti riil yang bernilai ekonomi dan PMK yang berlaku.

LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Satuan Biaya **Konsumsi** wajib disesuaikan dengan jumlah peserta hadir dan tertera dalam daftar hadir;



2. Perancangan pengeluaran konsumsi dan kudapan wajib diperincikan berdasarkan setiap kegiatannya. Pada pelaporannya wajib menyertakan bukti riil pembelian konsumsi yang sah dan lengkap disertai bukti presensi sejumlah penerima konsumsi;



3. Penggunaan anggaran ini dimaksimalkan untuk pelaksanaan substansi kegiatan;

3. Kelompok Biaya Perjalanan Dalam Negeri (maksimal 20%)

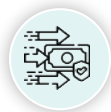
Kelompok Biaya Perjalanan yang diajukan **maksimal 20%** dari total dana yang disetujui. Biaya ini mencakup perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program, **meliputi biaya transportasi dan uang harian perjalanan dalam kota atau uang harian dengan konsumsi yang diperuntukkan untuk tim dosen dan mahasiswa.** Biaya transportasi dan uang harian perjalanan/uang harian dengan konsumsi dapat diklaim sesuai dengan bukti riil yang sah, apabila tim dosen dan tim mahasiswa melakukan kegiatan di lokasi mitra sasaran. Pertanggungjawaban pada komponen ini diharuskan sesuai dengan bukti pembayaran yang riil dan dapat diverifikasi. Minimal mencantumkan informasi perusahaan, tempat, nomor pengeluaran, tanggal transaksi, keterangan perjalanan, total biaya perjalanan, nama pembeli, stempel perusahaan dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak.

Ketentuan kelompok biaya perjalanan dalam negeri sebagai berikut:

1. Uang Harian, dapat diklaim dengan ketentuan



Satuan Biaya Uang Harian dalam kota dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran **tanpa** mengeluarkan biaya konsumsi;



Satuan biaya Uang Harian dengan konsumsi/rapat di luar kantor dapat digunakan apabila tim dosen atau tim mahasiswa melakukan kunjungan kepada mitra sasaran pada pelaksanaan pelatihan yang telah mengklaim uang konsumsi;

Satuan biaya uang harian dan uang saku tidak dapat diklaim secara bersamaan;



Satuan biaya uang harian dan uang saku hanya dapat diklaim apabila tim dosen atau tim mahasiswa mengunjungi lokasi mitra sasaran;

2. Biaya Transportasi



Satuan biaya transport lokal atau **transport antar kabupaten** bagi tim dosen atau tim mahasiswa setiap mengunjungi lokasi mitra sasaran;





Pertanggungjawaban apabila menggunakan sewa kendaraan, wajib mencantumkan kuitansi/nota sesuai ketentuan dengan menambahkan lampiran foto mobil, stnk mobil dan KTP *driver* mobil;



Satuan biaya transport lokal atau **transport antar kabupaten** atau **sewa kendaraan** tidak dapat diklaim secara bersamaan;

LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Kelompok biaya perjalanan dalam negeri ini harus berkaitan dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diusulkan;



2. Biaya dalam negeri yang dianggarkan harus memiliki kaitan substansial dengan pengembangan teknologi dan inovasi yang diajukan dan mengarahkan ke kegiatan daring untuk efisiensi anggaran;



3. Perjalanan dinas diarahkan pada pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan peningkatan keberdayaan mitra;



4. Kelompok biaya perjalanan **tidak diperkenankan** untuk perjalanan manajemen program seperti untuk kepentingan monitoring dan evaluasi;



5. Setiap klaim pada komponen perjalanan dinas wajib disertai surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi/ LPPM/ LPM, bukti perjalanan/ pertanggungjawaban;



6. Perjalanan yang dianggarkan hanya diperbolehkan untuk di dalam negeri dengan mengacu pada satuan biaya yang telah diatur di PMK;



7. Kelompok biaya perjalanan ini sudah mencakup juga biaya perjalanan tim dosen dan tim mahasiswa dalam pelaksanaan seminar dampak;

4. Kelompok Biaya Lainnya (maksimal 5%)

Kelompok Biaya Lainnya maksimal 5% dari total dana yang diusulkan. Kelompok biaya ini mencakup biaya pemenuhan biaya luaran wajib. Kelompok biaya lainnya hanya diperbolehkan untuk pemenuhan luaran wajib saja dan pendaftarannya. Ketentuan kelompok biaya lainnya dan komponen pembiayaannya terdiri atas:



1. **Komponen pembiayaan luaran berita media massa;**
2. **Komponen pembiayaan luaran video dan komponen pembiayaan luaran poster;**

LARANGAN ATAU PERHATIAN

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI LARANGAN DAN PERHATIAN, DIANTARANYA:



1. Komponen biaya lainnya seperti ATK, perjalanan pengelolaan program, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan bersumber dari dana internal perguruan tinggi;



2. Pertanggungjawaban kegiatan kelompok biaya ini diwajibkan menggunakan kuitansi riil yang dapat diverifikasi dan minimal mencantumkan informasi perusahaan/toko, terdapat nomor pengeluaran, tanggal transaksi, nama dan jumlah barang/jasa, jenis barang/jasa, harga barang/jasa, total harga, nama pembeli, stempel perusahaan/toko, dan/atau meterai pada setiap kuitansi/ nota dan merupakan tempat yang telah memenuhi ketentuan pajak;





Sanksi dan Pelanggaran

Sanksi dan pelanggaran diuraikan sebagai berikut:



1. Tim dosen dan Tim Mahasiswa yang **tidak mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi** yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa dana 20% tidak dicairkan atau pengembalian dana minimal sejumlah 20% dari dana yang ditetapkan dan/atau sesuai rekomendasi *reviewer*;
2. Tim dosen dan Tim Mahasiswa yang **tidak melaksanakan kegiatan** sesuai dengan ketentuan berdasarkan hasil pemantauan/monitoring dan evaluasi, akan dikenakan sanksi pengembalian dana yang telah diterima dan diberhentikan pendanaannya atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer*;
3. Apabila pelaksanaan kegiatan **diberhentikan sebelum waktunya** akibat kelalaian tim dosen atau tim mahasiswa atau terbukti **memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali judul yang telah didanai** pada program lainnya atau melakukan kecurangan atau terbukti melakukan pemalsuan data, maka tim dosen dan tim mahasiswa wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterima ke kas negara dan bagi tim dosen tidak diperkenankan mengusulkan pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama dua tahun berturut-turut;
4. Tim dosen dan Tim Mahasiswa yang **tidak mengunggah laporan dan atau luaran wajib** dijanjikan pada waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi berupa tim dosen tidak dapat mengusulkan seluruh program pengabdian yang sumber pendanaannya dari DPPM selama satu tahun periode usulan dan BEM perguruan tinggi dari tim mahasiswa tidak dapat mengajukan usulan baru PM-BEM selama satu tahun periode usulan namun Tim Dosen dan Tim Mahasiswa tetap wajib untuk mengunggah luaran wajib yang dijanjikan maksimal satu tahun setelah periode usulan;
5. Apabila setelah satu tahun periode usulan tim dosen dan mahasiswa tetap **tidak mengunggah luaran wajib** yang dijanjikan maka akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan yang telah diterima secara keseluruhan atau paling sedikit 20% dari total pendanaan;



6. Pelaksana kegiatan yang hasil penilaian **ketercapaian luaran** (1 Tahun setelah pendanaan) dinyatakan **tidak valid** maka tim dosen tidak dapat mengajukan usulan baru pada program penelitian maupun pengabdian dan tetap diwajibkan untuk memenuhi luaran wajib tersebut sampai dinyatakan valid, apabila setelah dua tahun periode usulan/ satu tahun setelahnya tetap dinyatakan **tidak valid** maka akan dikenakan sanksi berupa tidak dapat mengajukan usulan baru pada program penelitian maupun pengabdian sampai luaran wajib dinyatakan valid serta setelah luaran wajib dinyatakan valid tim dosen tidak dapat mengajukan usulan pada program penelitian maupun pengabdian selama dua tahun berturut-turut setelah luaran dinyatakan valid;
7. Tim dosen dan Tim Mahasiswa yang tidak mengikuti seminar dampak yang diselenggarakan oleh DPPM akan dikenakan sanksi berupa pengembalian pendanaan paling sedikit 20% atau sesuai dengan rekomendasi *reviewer*;
8. Apabila Tim dosen dan Tim Mahasiswa terbukti melakukan penyimpangan, baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun pengelolaan keuangan yang dapat merugikan Negara maka pelaksana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
9. Apabila pada usulan yang telah didanai ditemukan dikemudian hari pemalsuan/ ketidaksesuaian dokumen dengan kondisi sebenarnya maka Tim dosen dan Tim Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas seluruh sanksi hukum yang mengikat atasnya.
10. Apabila pada pelaporan penggunaan anggaran dan bukti penggunaan anggaran ditemukan adanya ketidak sesuaian/pemalsuan maka Tim dosen dan Tim Mahasiswa bertanggung jawab penuh atas sanksi hukum yang berlaku dan bersedia mengembalikan pendanaan sesuai dengan nominal pemalsuan/ketidaksesuaian



11. Apabila Tim dosen dan Tim Mahasiswa tidak mengindahkan peringatan/ teguran yang disampaikan secara tertulis oleh DPPM, Ditjen Risbang, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi atas kekeliruan/ kelalaian yang dilakukan pelaksana, maka DPPM dapat meminta bantuan kepada institusi pemeriksa yang berwenang (Inspektorat Jenderal/BPKP/ BPK) untuk melakukan pemeriksaan langsung;
12. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan seluruh hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab perguruan tinggi pelaksana. Perguruan Tinggi pelaksana bertanggung jawab penuh tanpa batas terhadap segala akibat yang timbul atas pelaksanaan Program, penggunaan dana meliputi namun tidak terbatas pada segala bentuk tanggung jawab, kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta proses pemeriksaan hukum.

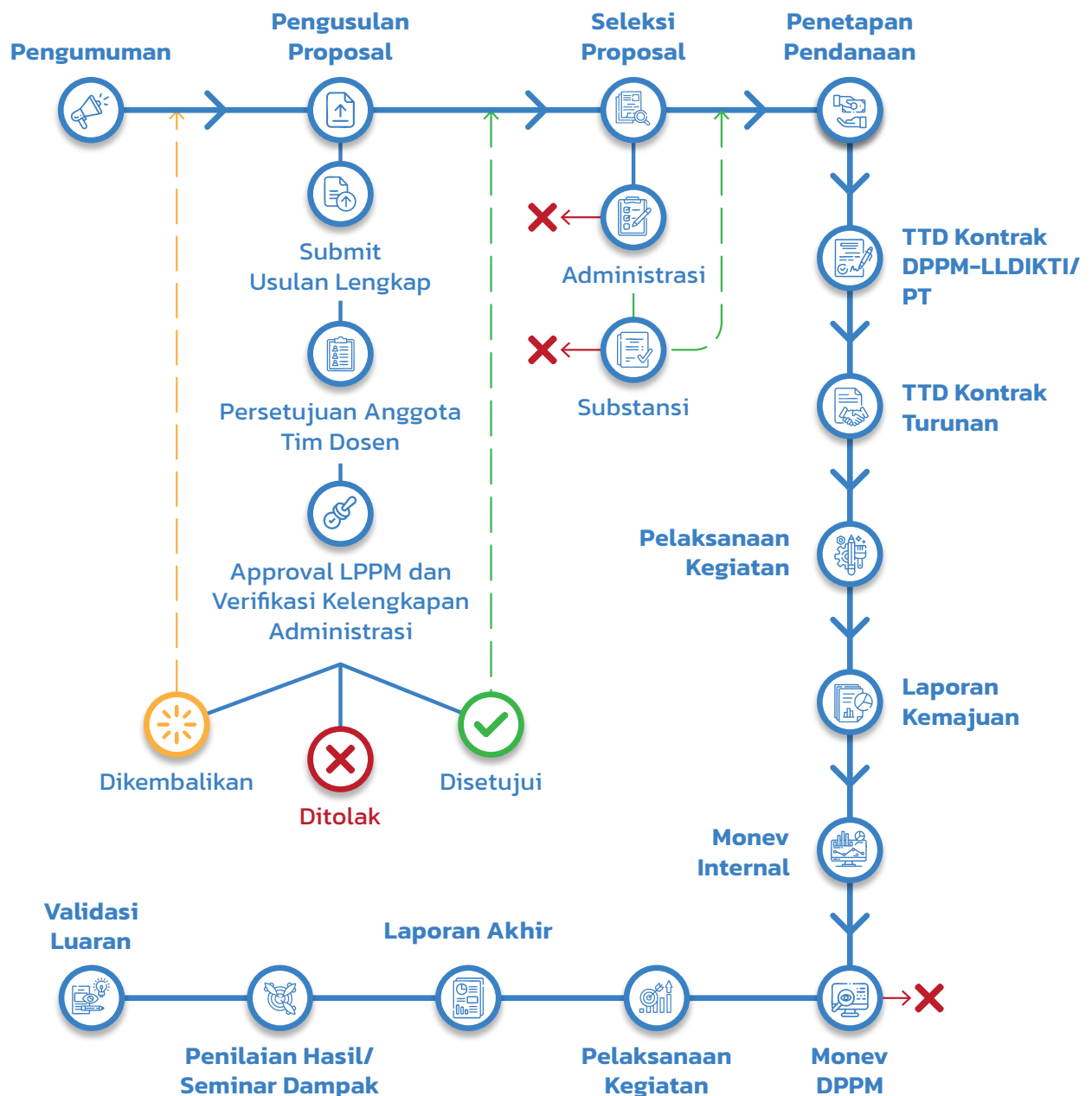




Mekanisme Usulan Program



Secara umum tahapan pengusulan proposal PM-BEM akan disampaikan DPPM melalui laman bima.kemdiktisaintek.go.id. Selanjutnya alur pengusulan PM-BEM dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:



1. Tahapan Pengumuman

Siklus PM-BEM diawali dengan DPPM mengumumkan penerimaan usulan proposal PM-BEM melalui laman BIMA. Pengumuman penerimaan usulan proposal dilampiri dengan buku Panduan Program Mahasiswa Berdampak:PM-BEM.

2. Tahap Pengusulan Proposal

Dosen pembimbing BEM dan mahasiswa secara internal melakukan koordinasi dan penyusunan proposal. Mencari anggota tim dosen lainnya yang memenuhi ketentuan sesuai dengan panduan dan menyiapkan seluruh prasyarat dokumen yang ditentukan.

Secara umum dokumen proposal PM-BEM harus disusun dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan KBBI, ditulis secara ringkas, mengikuti kerangka pikir logis yang jelas, dan menggunakan aturan sitasi Vancouver. Format usulan proposal sesuai dengan bit.ly/Lampiran6_Formatusulanproposal atau dapat diunduh di laman bima.kemdiktisaintek.go.id

Usulan proposal PM-BEM akan diusulkan melalui akun BIMA ketua tim dosen. Setelah ketua tim dosen mengunggah proposal di laman BIMA secara lengkap, anggota tim dosen lainnya akan menerima persetujuan keanggotaan dan selanjutnya LPPM akan melakukan persetujuan usulan proposal dan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi.

LPPM dapat menyetujui, mengembalikan, atau menolak usulan proposal. Proposal yang dikembalikan oleh LPPM dapat direvisi dan diajukan ulang oleh ketua tim dosen. Proposal yang ditolak LPPM tidak dapat direvisi dan diajukan ulang. Proposal yang disetujui LPPM akan dilanjutkan pada tahapan seleksi oleh DPPM.

3. Tahap Seleksi Proposal

Seluruh proposal yang telah didaftarkan pada laman BIMA dan mendapatkan persetujuan dari LPPM selanjutnya akan diseleksi oleh DPPM. Seluruh kewenangan seleksi usulan dilakukan oleh DPPM dengan membentuk komite penilaian/*reviewer* yang ditunjuk oleh DPPM. Tahapan seleksi terdiri atas 2 tahapan yakni seleksi administrasi, dan substansi. Ketentuan lebih lanjut terkait seleksi administrasi dan substansi akan ditentukan oleh DPPM berdasarkan hasil perumusan kebijakan DPPM.

Indikator penilaian seleksi administrasi dan Indikator penilaian substansi pada bit.ly/Lampiran8_IndikatorSeleksiProposal. Penilaian seleksi administrasi, dan substansi adalah rangkaian tahapan penilaian, sehingga usulan yang tidak lolos pada satu tahapan tidak akan lanjut pada tahapan penilaian selanjutnya.

Kriteria penilaian administrasi adalah usulan yang memenuhi keseluruhan dokumen administrasi. Kriteria penilaian substansi adalah usulan yang memenuhi standar minimum nilai yang ditetapkan DPPM.

4. Tahap Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Setelah terlaksananya tahapan seleksi proposal, tahapan berikutnya adalah penetapan usulan proposal yang akan didanai. Penerima pendanaan merupakan usulan yang telah lolos seleksi administrasi, yang selanjutnya masuk ke seleksi substansi.

Penetapan penerima pendanaan didasarkan pada skor penilaian substansi, yang mana penetapannya didasarkan pada ketersediaan anggaran dan jumlah proposal yang diajukan serta faktor-faktor lain misalnya alokasi dana perklaster, pemerataan, dllnya. Tahap penetapan tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Penetapan usulan yang layak untuk didanai ditentukan oleh DPPM dengan mempertimbangkan hasil dari tahapan seleksi dan ketersediaan dana;
- b. Besaran biaya pendanaan yang ditetapkan merupakan kebijakan DPPM dengan mempertimbangkan rekomendasi *reviewer* dan ketersediaan anggaran; dan
- c. Penetapan usulan yang didanai diinformasikan melalui laman BIMA.



5. Tahap Pencairan dan Pelaksanaan Program

Tahap pencairan dan pelaksanaan Program diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. DPPM menetapkan dan mengumumkan penerima pendanaan, selanjutnya DPPM menginformasikan penandatanganan kontrak melalui laman BIMA;
- b. LPPM dan LLDIKTI mengirimkan data isian kontrak (https://bit.ly/Lampiran9_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan) kepada DPPM sebelum pelaksanaan penandatanganan kontrak;
- c. Proses penandatanganan kontrak dan pencairan dana Program dilakukan sesuai dengan status kelembagaan perguruan tinggi berdasarkan pola pengelolaan keuangan, yaitu PTN atau LLDIKTI;
- d. Pimpinan LPPM (atau sebutan lain lembaga sejenis) membuat kontrak turunan kepada ketua tim dosen dan/atau LLDIKTI membuat kontrak turunan kepada PTS di bawah naungannya kemudian pimpinan PTS/Unit kerja yang berwenang (Rektor/Wakil Rektor/Direktur pada perguruan tinggi pelaksana) membuat kontrak penugasan kepada ketua tim dosen;
- e. Kontrak PM-BEM sekurang-kurangnya berisi:
 - 1). pejabat penandatanganan kontrak;
 - 2). dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak;
 - 3). jumlah dana dan mekanisme pencairan dana;
 - 4). masa berlaku kontrak;
 - 5). target luaran;
 - 6). hak dan kewajiban;
 - 7). pelaporan;
 - 8). pemantauan dan evaluasi;
 - 9). perubahan tim pelaksana;
 - 10). pajak;
 - 11). kekayaan intelektual;
 - 12). keadaan kahar (*force majeure*);
 - 13). sanksi; dan
 - 14). penyelesaian sengketa.

Setelah proses penandatanganan kontrak dilaksanakan, ketua tim dosen dan mahasiswa wajib melakukan revisi proposal, RAB yang disesuaikan dengan dana yang disetujui dalam kontrak dan masukan *reviewer* serta mengunggah surat kesanggupan penyelesaian pekerjaan (https://bit.ly/Lampiran9_KontrakdanPenyelesaianPekerjaan). Pencairan dapat dilakukan setelah revisi RAB dan revisi proposal diterima oleh DPPM;

- f. Pencairan dana dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap I sebesar 80% dan tahap II sebesar 20%;
- g. Pencairan dana 80% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a). Telah diterbitkan SK Kuasa Pengguna Anggaran DPPM tentang penerima pendanaan;
 - b). Telah ditandatangani kontrak antara PPK DPPM dengan PTN/LLDIKTI;
 - c). Telah dilakukan revisi Proposal dan RAB sesuai dengan catatan *reviewer* dan dana yang disetujui dalam kontrak;
 - d). Telah dilengkapinya seluruh dokumen administrasi; dan
 - e). Telah dilakukan approval oleh DPPM atas revisi proposal dan RAB yang direvisi.

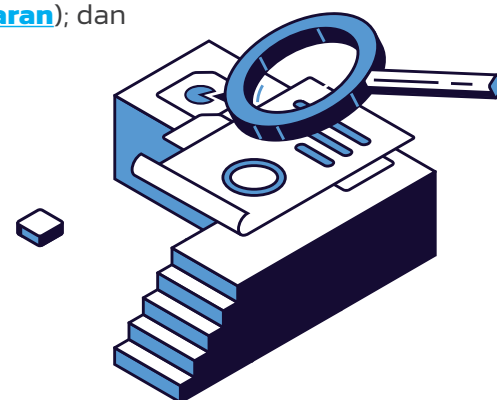
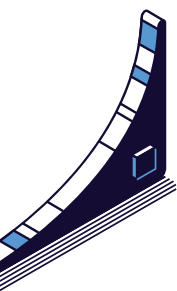




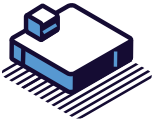
6. Tahap Pelaporan Kemajuan

Tahap pelaporan kemajuan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 80% secara tertulis yang dilakukan oleh pelaksana beserta pendamping serta diunggah pada laman BIMA yang menjadi syarat pencairan dana 20%. Tim dosen dan mahasiswa berkewajiban memenuhi dokumen pelaporan kemajuan melalui akun BIMA ketua tim pelaksana dengan ketentuan:

- a. Mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan (https://bit.ly/Lampiran10_LaporanKemajuan);
- b. Mengunggah kemajuan luaran wajib pelaksanaan kegiatan (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran);
- c. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- d. Mengunggah penggunaan anggaran 80% dan bukti bukti penggunaan anggaran yang sah;
- e. Mengunggah hasil laporan pelaksanaan JKEM Mahasiswa (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran);
- f. Mengunggah Berita Acara Serah Terima (BAST) aset 80% (https://bit.ly/Lampiran10_LaporanKemajuan);
- g. Mengunggah hasil kegiatan 80% dalam bentuk presentasi (https://bit.ly/Lampiran10_LaporanKemajuan);
- h. Mengunggah hasil kegiatan 80% Program PM-BEM dalam bentuk video (tautan video) https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran;
- i. Mengunggah hasil kegiatan 80% Program PM-BEM dalam bentuk poster (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran); dan
- j. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.



7. Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi



Tahap pemantauan/monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bentuk pemantauan pelaksanaan pada pelaporan kemajuan Program. Pelaksanaan monev terdiri dari pelaksanaan monev internal oleh perguruan tinggi dan pelaksanaan monev oleh DPPM. Pelaksanaan monev tersebut mengikuti ketentuan sebagai berikut:

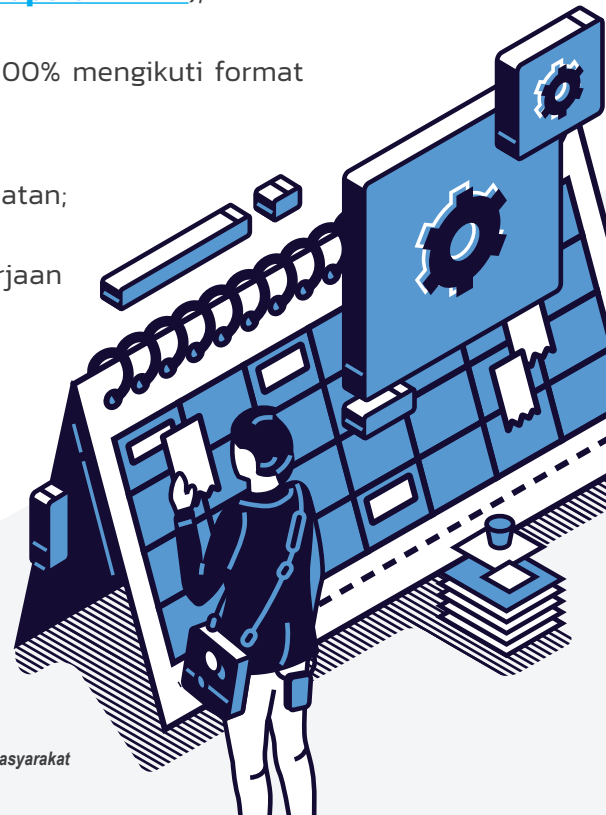
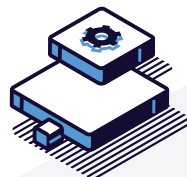
- a. Perguruan tinggi wajib melaksanakan monev internal dengan menugaskan minimal 1 (satu) orang *reviewer* yang ditunjuk oleh perguruan tinggi dan ditetapkan melalui surat keputusan pimpinan);
- b. Pelaksanaan monev internal wajib dilakukan secara luring/mengunjungi langsung lokasi kegiatan dan menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi, serta tidak dapat dibebankan pada komponen RAB maupun laporan penggunaan anggaran;
- c. Indikator penilaian monev internal dapat mengacu pada https://bit.ly/Lampiran11_Monev ;
- d. Perguruan tinggi wajib melaporkan hasil penilaian monev internal kepada DPPM sesuai format https://bit.ly/Lampiran11_Monev ;
- e. DPPM melaksanakan monev secara daring dan/atau luring dengan mengunjungi langsung lokasi kegiatan setelah laporan kemajuan dan hasil monev internal diunggah;
- f. Hasil penilaian monev akan menjadi pertimbangan DPPM dalam menentukan kebijakan kedepannya dalam mencairkan dana 20%, apabila menurut kepakaran dari *reviewer* pelaksana dianggap tidak jujur atau pelaksanaan jauh dari target maka *reviewer* diperkenankan memberi rekomendasi dalam bentuk tidak dicairkannya pendanaan 20% dan/atau pengembalian dana yang telah diberikan;
- g. Pencairan dana 20% dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1). telah dilaporkannya seluruh kewajiban sesuai tahapan pelaporan kemajuan;
 - 2). telah dilaksanakannya monev internal secara luring dan hasil monev internal telah dilaporkan kepada DPPM;
 - 3). DPPM telah melaksanakan monev kepada pelaksana baik secara *sampling*/keseluruhan.



8. Tahap Pelaporan Akhir Pelaksanaan

Tahap pelaporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan secara tertulis yang dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa pada akhir tahun anggaran dan/atau pendanaan 100%. Ketua tim dosen berkewajiban memberikan laporan akhir pelaksanaan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengunggah laporan akhir pelaksanaan kegiatan (https://bit.ly/Lampiran12_LaporanAkhir);
- b. Mengunggah dokumen luaran wajib (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran);
- c. Mengunggah hasil laporan pelaksanaan JKEM Mahasiswa (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran);
- d. Mengunggah penggunaan anggaran 100% dan bukti penggunaan anggaran yang sah;
- e. Mengisi catatan harian pelaksanaan kegiatan;
- f. Mengunggah presentasi (Slide PowerPoint) yang berisikan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai template (https://bit.ly/Lampiran12_LaporanAkhir);
- g. Mengunggah Berita Acara Serah Terima Aset (BAST) 100% mengikuti format pada link (https://bit.ly/Lampiran12_LaporanAkhir);
- h. Mengisi dan mengunggah indikator capaian luaran kegiatan;
- i. Mengunggah dokumen penyelesaian pekerjaan (https://bit.ly/Lampiran12_LaporanAkhir); dan
- j. Dokumen lainnya yang dianggap perlu.



9. Tahap Penilaian Hasil/Seminar Dampak

Tahap penilaian hasil/seminar dampak adalah tahap penilaian ketercapaian hasil kegiatan dan luarannya. Penilaian pelaksanaan Program dilakukan pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan atau setelah pelaporan akhir. Laporan akhir dilakukan dengan mengisi capaian luaran sesuai yang direncanakan, penggunaan anggaran, dan berkas seminar dampak pada laman BIMA. Tahapan ini dapat dilakukan DPPM secara daring maupun secara luring. Indikator penilaian seminar dampak mengacu pada https://bit.ly/Lampiran13_SeminarDampak;

10. Tahap Penilaian Validasi Luaran

Tahap penilaian validasi luaran adalah tahapan penilaian pada hasil luaran Program sesuai dengan luaran yang wajib dan luaran yang dijanjikan. Tahapan penilaian validasi luaran dilakukan oleh DPPM dengan menunjuk komite penilaian/*reviewer* untuk menilai dan memvalidasi luaran pelaksanaan Program kesesuaian laporan penggunaan anggaran akhir.

Seluruh pelaksana kegiatan wajib mendapatkan status valid pada luaran wajib dan status sesuai pada penggunaannya maksimal 1 tahun setelah periode pendanaan. Apabila pada batas waktu maksimal yang ditentukan luaran wajib dan penggunaan anggaran masih terdapat status belum valid maka tim dosen dan pelaksana akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan. Indikator validasi luaran mengacu pada (https://bit.ly/Lampiran7_IndikatorLuarandanValidasiLuaran);



Jadwal Kegiatan

	Bulan Ke-							
	5	6	7	8	9	10	11	12
Tahap Pengusulan								
Pengumuman Penerimaan Proposal								
Sosialisasi								
Unggah Proposal di Laman BIMA								
Seleksi Administrasi								
Seleksi Substansi								
Penetapan Penerima Program PM-BEM								
Pengumuman usulan didanai								
Kontrak								
Tahap Pelaksanaan								
Pelaksanaan								
Laporan Kemajuan								
Monev Internal								
Monev Eksternal								
Laporan Akhir								
Seminar Hasil/ Penilaian luaran								

Penutup

Panduan Program Mahasiswa Berdampak: Pemberdayaan Masyarakat oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ini disusun sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan peran aktif mahasiswa dan dosen secara kolaboratif. Program ini tidak hanya menjadi sarana penguatan implementasi Tridarma Perguruan Tinggi, tetapi juga merupakan upaya perluasan dampak ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam menjawab tantangan sosial di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, serta kawasan rawan bencana.

Dalam semangat Diktisaintek Berdampak, program ini hadir untuk membangun koneksi yang lebih bermakna antara kampus dan masyarakat. Mahasiswa, khususnya yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), diharapkan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pemimpin inisiatif perubahan yang memiliki kepekaan sosial, kapasitas kepemimpinan, serta keberanian untuk menyatu dengan kehidupan masyarakat. Dukungan dosen sebagai pendamping akademik sekaligus katalis inovasi menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan teknologi tepat guna dan pendekatan berbasis data yang relevan dengan konteks lokal.

Melalui panduan ini, kami menegaskan pentingnya membangun gerakan pengabdian yang terstruktur, berdampak, dan berkelanjutan. Kegiatan yang dilaksanakan tidak dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif semata, melainkan sebagai wujud nyata komitmen bersama dalam mendorong transformasi sosial berbasis kearifan lokal dan hasil riset perguruan tinggi. Setiap aktivitas diharapkan tidak hanya menghasilkan luaran yang dapat diukur secara akademik, tetapi juga menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penerima dampak.

Kami menyadari bahwa panduan ini masih memiliki keterbatasan dan ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami terbuka terhadap saran, kritik, dan pembelajaran dari implementasi di lapangan, sebagai bagian dari proses evaluasi berkelanjutan. Semoga panduan ini menjadi kompas yang memandu arah gerakan pengabdian masyarakat yang lebih inklusif, solutif, dan berdampak nyata, serta memperkuat kontribusi pendidikan tinggi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan dan berkemajuan.



PANDUAN MAHASISWA BERDAMPAK:

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA TAHUN 2025

Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan

Gedung D Kemdiktisaintek Lt. 3

Jl. Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan,
Jakarta Pusat 10270